

**Penerapan Sanksi Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Asal Usul Perkawinan
Dalam Kasus Poligami Terhadap Pernikahan Siri**

Oleh: M. Fadhillah Johar
Pembimbing 1: Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum
Pembimbing 2: Widia Edorita, S.H, M.H
Alamat: Jl. Sambu No. 13
Email: m.fadhillahjohar@yahoo.com

ABSTRACT

The violation of the origin of marriage was felonies which could have a negative impact to Indonesian people. Many state officials were doing the violation of the origin of marriage to fulfil their desires and eagerness to remarriage by way of polygamy through unregistered marriage. The objective of the research was first, to know the implementation of sanction of article 279 of penal code about the violation of the origin of marriage againts the unregistered marriage. Second, to know whether the unregistered marriage can be criminalized.

Writing this research uses normative law research that examines the legislation and the principles of law, Marriage Law No. 1 of 1974 and the legislation of penal code in Indonesia. This research had a descriptive nature, which was a form of research that aimed to an overview of the problem. Source of data used was secondary data consists of primary, secondary and tertiary legal materials. The gathered data were analyzed by literature studies or study documents such as books, magazines, journals and the legislation in force. Thus, this study has the relationship between the data contained either in the legislation or in the literature.

From the result of the research, there were two main points could be inferred. First, the unregistrated marriage of polygamy was felonies which could be categorized into the violation of the origin of marriage, therefore people who commited unregistrated marriage of polygamy must be held accountable. Second, the unregistrated marriage could be criminalized, because the marriage was not registered under the terms of legislation, thus this was the violation of laws. However, the criminalization of unregistrated marriage was not make the marriage "haram" in islamic belief, the marriage would be valid as long as its fulfilled the requirements.

Key Word : The Violation of the Origin of Marriage – Polygamy – Unregistered Marriage

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terkenal akan nuansa kesakralannya. Kebudayaan yang beragam serta adat yang kental bukanlah hal yang susah untuk ditemukan di negara ini. Salah satu hal yang sakral di Indonesia adalah ikatan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:¹

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Adapun asas-asas suatu perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, salah satu asas perkawinan adalah monogami². Yaitu seorang suami hanya boleh memiliki satu istri. Namun, pada pasal yang sama tercantum dibolehkannya poligami bagi golongan-golongan tertentu dan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat untuk melakukan poligami diatur secara lengkap pada Pasal 3 sampai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur dengan lengkap dan runtut mengenai perkawinan, namun ada saja penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu penyimpangan yang dilakukan adalah kejahatan asal usul perkawinan. Pada umumnya masyarakat Indonesia banyak tidak mengetahui adanya jenis kejahatan ini, dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai jenis kejahatan ini. Masyarakat hanya mengetahui bahwa apabila suatu

perkawinan terdapat penyimpangan atau kesalahan maka keadaan tersebut harus dilaporkan ke pengadilan agama untuk mengadakan pembatalan pernikahan atau perceraian. Padahal, suatu pernikahan yang dimana terjadi pada saat salah satunya masih terikat tali perkawinan dengan yang lain tanpa sepengetahuannya pihak yang lainnya, maka hal tersebut merupakan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan.

Di Indonesia juga dikenal suatu budaya pernikahan yang disebut dengan nikah siri. Pengertian Nikah Siri adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya nikah siri atau pernikahan di bawah tangan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam undang-undang mengharuskan pencatatan pernikahan dan mengatur tentang sahnya pernikahan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Menurut Hukum Islam nikah siri itu sah, maka anak yang dilahirkan dari pernikahan itu adalah sah. Dalam kasus ini masalah yang akan muncul berkaitan dengan masalah administratif yang berhubungan dengan surat kelahirannya.³

Kejahatan terhadap asal usul perkawinan diatur dalam Pasal 279 KUHP yaitu:⁴

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

¹K.FSD K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm.14

²Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: penerbit Rineka Cipta, 1991, hlm 244.

³<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/nikah-siri-apa-itu-nikah-siri.html>, di akses tanggal 29 september 2016.

⁴Pasal 279 KUHP

1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- 2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - 3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1-5 dapat dinyatakan.
 - 4) Selain itu juga diatur dalam Pasal 280 KUHP yang menyebutkan bahwa:⁵
 - 5) Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.
 - 6) Tindak pidana kejahatan asal-usul perkawinan sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi para korbannya, tindak pidana ini sering dilakukan di dalam surat akta nikah mengenai asal-usul, atau pemalsuan yang berkaitan mengenai identitas calon mempelai yaitu nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah menikah, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Hal inilah yang

dilakukan oleh seseorang yang ingin melakukan poligami dengan cara surat keterangan tersebut diisi dengan keterangan palsu dan dilakukan pada bagian status yang seharusnya telah menikah, tetapi kemudian dipalsu menjadi perjaka karena ingin memuluskan niatnya untuk menikah lagi.

Kasus poligami yang dijabarkan diatas adalah segelintir dari banyaknya kasus poligami yang dilakukan dalam hal ini oleh pejabat atau pegawai negeri sipil yang dilakukan secara nikah siri. Pernikahan Siri mereka tersebut menimbulkan permasalahan saat pihak istri dari pernikahan siri menuntut hak mereka dan anak anaknya secara hukum karena pernikahan mereka tidak tercatat dicatatan pernikahan sipil. Selain itu status mereka sebagai pejabat atau pegawai negeri sipil juga menjadi faktor adanya permasalahan dibidang hukum karena mereka melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang undang pernikahan yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri sipil.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“Penerapan Sanksi Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Asal Usul Perkawinan Dalam Kasus Poligami Terhadap Pernikahan Siri”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana kejahatan asal usul perkawinan dalam Kasus Poligami terhadap Pernikahan Siri?
2. Apakah Nikah Siri dapat di Kriminalisasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

⁵Pasal 280 KUHP

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana kejahatan asal usul perkawinan dalam Kasus Poligami terhadap Penikahan Siri.
2. Untuk mengetahui Nikah Siri dapat di Kriminalisasi.

b. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis dapat diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana kejahatan asal usul perkawinan.
2. Selanjutnya bagi almamater tempat dimana penulis menimba ilmu, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa serta bagi calon peneliti lain yang bermaksud akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.
3. Memberikan gambaran yang lebih rinci tentang penerapan pasal 279 terhadap tindak pidana kejahatan asal usul perkawinan dalam kasus poligami terhadap pernikahan siri.
4. Untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*stafbaar feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.⁶ Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi)

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".⁷

Adapun pidana itu diartikan:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang/badan yang mempunyai kekuasaan/wewenang.
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁸

2. Konsep Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan perkawinan di atas merupakan rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dituangkan dalam Pasal 1. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta dicatat oleh pejabat yang berwenang. Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat.⁹

Dalam undang-undang Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu¹⁰. Pihak-pihak yang hendak melaksanakan

⁷ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politea. Bandung. 1983, hlm 71

⁸ Aroma Elmina Marta, *Perempuan Kekerasa dan Hukum*, UII Press Yogyakarta, 2003, hlm 53.

⁹ Baiq Burdatun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013, hlm1

¹⁰ Nurul Mustaqimma. *Fenomena Komunikasi Dalam Pernikahan Beda Agama di Kota Pekanbaru*. Jurnal FISIP Universitas Riau Vol. 2 No. 2 Oktober 2015, hlm 3.

⁶ Adami Chazawi. *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001, hlm 1

perkawinan yaitu calon mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu¹¹:

- a. Telah *baligh* dan mempunyai kecakapan yang sempurna
Jadi kedewasaan disini selain ditentukan oleh umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya;
- b. Berakal sehat;
- c. Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak;
- d. Wanita-wanita yang hendak dinikahi/dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dinikahi.

3. Teori Kriminalisasi

Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.¹²

Dalam rangka menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sanksi pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apalagi sarana pidana dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, berarti diperlukan konsepsi politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹³

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu untuk diberikan penjelasan, guna mempermudah pemahaman dan menghindari terjadinya kesalah pahaman. Penjelasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafbaarheid*. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁴
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁵.
3. Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita.¹⁶
4. Nikah Siri adalah nikah yang tidak diumumkan. Artinya pernikahan yang secara agama sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan tetapi tidak dinyatakan secara umum.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi¹⁷. Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini,

¹¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1982, hlm. 30

¹²Barda Nawawie Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 2-3

¹³Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, hlm. 109

¹⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.7.

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Sudarsono, *Ibid*, hlm 120

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989, hlm 7.

penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Klinis, maka penelitian ini termasuk adalah berupa penelitian hukum normatif atau kepustakaan¹⁸. Dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.¹⁹ Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, artinya penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang tindak pidana kejahatan asal usul perkawinan dalam poligami terhadap pernikahan siri.

2. Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.²⁰ Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer.

Yaitu bahan utama/pokok yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perizinan Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- g. Sumber-sumber lain yang berupa tulisan, surat atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan.

b. Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*teksbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan topik penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum²¹.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara atau langkah-langkah peneliti untuk mendapatkan data penelitian.²² Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang

¹⁸Penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 13.

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 68.

²⁰Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta. Bandung, 2007, hal 5

²¹ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004, hlm 20

²² Iskandar. *Metode Penelitian Pendidikan dan sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, hal 178

dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera digarap oleh staf peneliti.²³ Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.²⁴ Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan klasifikasi sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, dan disampaikan secara sistematis dalam bentuk tulisan yang mudah dimengerti. Dalam penelitian ini metode penarikan kesimpulan dengan cara *deduktif* yaitu dibahas masalah-masalah yang sifatnya umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.²⁵ Dalam bahasa belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa belanda diartikan sebagai dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dan kenyataan yang dapat dihukum.²⁶

B. Tinjauan Umum Konsep Perkawinan

Pengertian perkawinan:

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Rineka Cipta, Jakarta. 2006, hal 235.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 68.

²⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 54.

²⁶ Evi Hartati, *Op.Cit*, hlm 5.

- 1) Pengertian perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²⁷
- 2) Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *mitsaaqasan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan sakinah, mawaddah dan warahmah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).²⁸
- 3) Perkawinan menurut perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan ‘rasan anak’ (hubungan anak – anak bujang gadis) dan ‘rasan tuha’ (hubungan keluarga dari para calon suami istri).
- 4) Pengertian perkawinan menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara) yaitu, suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing – masing.

C. Tinjauan Umum Tentang Poligami

Pengertian Poligami menurut kamus besar bahasa indonesia adalah perkawinan yang salah satu pihak

²⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan

²⁸ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.²⁹

- 1) Secara etimologis kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu gabungan dari dua kata *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamain* atau *gamas* yang berarti perkawinan. Dengan demikian poligami adalah perkawinan yang banyak.³⁰
- 2) Secara terminologi poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang istri maka perkawinannya disebut poliandri. Namun dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk menunjuk perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri.³¹
- 3) Menurut Islam poligami di definisikan sebagai perkawinan seseorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan.

D. Tinjauan Umum Nikah Siri

Di dalam kamus Arab-Indonesia Al - Munawwir, kata *sirri* berasal dari kata *assirru* yang mempunyai arti "rahasia". Menurut Zuhdi dalam terminologi Fiqih Maliki, nikah *siri* ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya sekalipun keluarga setempat. Menurut terminologi ini nikah *siri* adalah tidak sah, sebab nikah *siri* selain dapat mengundang fitnah, *tuhmah* dan *suudz-dzan*, nikah *siri* dalam perspektif fiqh adalah nikah yang tidak dihadiri dua orang saksi laki-laki atau dihadiri saksi tapi jumlahnya belum mencukupi.

²⁹ Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan*, Graham Ilmu:2009, hlm 26

³⁰ Ibid. Hlm 27

³¹ Ibid. Hlm 27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Asal Usul Perkawinan Dalam Kasus Poligami Terhadap Pernikahan Siri.

Perkawinan poligami tidak bisa dipungkiri, memang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada yang melakukan perkawinan poligami berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh aturan Undang-undang, namun ada juga yang melakukan poligami diluar prosedur yang telah ditentukan Undang-undang yang dikenal dengan nikah *siri* atau dibawah tangan.

Dengan melakukan perkawinan poligami yang dilakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku atau nikah *siri* berarti norma-norma hukum tentang poligami telah dilanggar oleh orang-orang yang bersangkutan. Dengan demikian akan menimbulkan konsekwensi hukum yang berupa sanksi pidana. Merujuk kepada Undang-undang Perkawinan, jelas tidak memberikan sanksi pidana terhadap pelaku perkawinan poligami karena tidak memuat ketentuan pidananya karena orang-orang yang melakukan poligami tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan. Namun pengaturan perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan aturan hukum UU Perkawinan tersebut diatur di dalam Kitab Undang-undang (selanjutnya disebut KUHP) yang mana perbuatan tersebut disebut tindak pidana perkawinan.

Dalam KUHP BAB XII Kejahatan Asal Usul Pernikahan kita dapat mencermati Pasal 279:³²

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

³² Moeljatno, *KUHP:Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta. 1996, hlm 101.

- Ke- 1: Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
- Ke-2: Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 3. Pencabutan hak berdasarkan Pasal No. 1- 5 dapat dinyatakan.

Dalam ayat ini ada unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana perkawinan. Maksud pasal tersebut sama dengan ayat 1 butir ke-1 tapi penekanan disini perkawinan yang telah ada disembunyikan. Dalam pelaksanaan poligami bisa dilaksanakan ketika mendapatkan ijin dari pengadilan. Maka saat pelaksanaan perkawinan ada penghalang yang sah tapi disembunyikan maka bisa diancam dengan penjara 7 tahun. Dalam ayat satu melakukan perkawinan yang sah dan mengetahui adanya penghalang dari perkawinan tersebut. Beda dengan ayat ini yang lebih mempermasalahkan terkait menyembunyikan status penghalang yang sah dan melakukan perkawinan yang kedua.

Tujuan dari pasal ini yang pertama melarang seseorang menyembunyikan status perkawinannya ketika melakukan perkawinan yang kedua padahal perkawinan sebelumnya akan merintanginya. Karena pluralisme hukum yang ada di Indonesia mengantisipasi terjadinya perkawinan yang dilakukannya tidak sesuai dengan undang-undang yang

berlaku. Kemudian, kedua aturan itu awalnya ditujukan untuk mencegah hubungan seksual yang tidak diinginkan. Meskipun, seperti kita ketahui juga, dalam prakteknya ada juga pihak-pihak yang terus membela bahwa dengan adanya perkawinan-bagaimanapun caranya, dianggap telah menghapuskan sifat jahat perzinahan. Padahal, kalau dilihat efeknya pada pasangan sebelumnya yang tidak mengetahui perkawinan tersebut, tentu dampaknya sama saja, yaitu terjadi perselingkuhan-dalam arti perbuatan tak diinginkan terhadap pasangan sebelumnya yang dilakukan secara diam-diam/dengan kebohongan.

Setiap orang yang melakukan perkawinan poligami tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang atau nikah siri dapat dituntut menurut Pasal 279 KUHPidana. Ketika perkawinan menjadi tindak pidana, maka ada beberapa orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut, yaitu suami (laki-laki) dan istri (perempuan). Berdasarkan Pasal 279 KUHPidana hukuman itu dijatuhkan kepada kedua pelaku tersebut, namun pada pelaksanaannya banyak kasus tindak pidana perkawinan (nikah siri) yang pidananya hanya dijatuhkan kepada pelaku laki-laki saja (suami), sedangkan perempuan (istri kedua) tidak semua perempuan yang melakukan tindak pidana didakwa melakukan perbuatan yang sama.

B. Nikah Siri Dapat di Kriminalisasi.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, ditemukan fakta adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah yang melakukan pernikahan atau perkawinan dengan tidak melakukan pencatatan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat pada kehidupan perkawinan seseorang yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau dapat disebut pula

perkawinan yang tidak taat hukum. Pernikahan seperti ini biasanya disebut pernikahan siri.

Istilah nikah sirri dikenal masyarakat setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.³³

Ketika seorang laki-laki melakukan perkawinan poligami di luar prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana yang bertentangan dengan Pasal 279 KUHP sehingga pelaku perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pidana, karena pelaku melakukan pernikahan dengan perempuan lain dan masih terikat hubungan suami-istri dengan perempuan lain, sehingga dengan demikian, perbuatan pelaku tersebut selain bertentangan dengan Pasal 279 KUHP perbuatan pelaku juga dianggap sangat bertentangan dengan Agama dan kebudayaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Namun demikian, kriminalisasi terhadap “nikah siri” tidak dimaknai menjadi “haramnya suatu pernikahan yang tidak dicatatkan pada negara”, dalam pandangan ajaran Islam, keabsahan suatu pernikahan adalah selama terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun realitas yang melatarbelakangi suatu pernikahan siri biasanya adalah pernikahan yang kedua atau seterusnya, hal tersebut tidak seyogyanya menjadi perdebatan karena mengenai beristri lebih dari satu (poligami), tidak ada yang dapat diperdebatkan lagi mengenai hal tersebut, dalilnya sudah secara tegas disebutkan

dalam nash Al-Quran Surat An-nisaa ayat 3-4 dengan syarat dan ketentuan yang ketat, salah satunya mampu bersikap adil. Meskipun makna adil tidaklah bersifat kuantitatif melainkan lebih bersifat kualitatif. Akan tetapi karena negara Indonesia berdasar hukum (*rechstaat*) maka pelaksanaan prosedurnya sesungguhnya turut pula diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Pasal 4 ayat 1 dan 2.³⁴

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana kejahatan asal usul perkawinan dalam kasus poligami terhadap pernikahan siri, karena tidak terpenuhinya syarat dan mengikuti prosedur yang disyaratkan oleh Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka perbuatan poligami dengan melakukan Pernikahan Siri bertentangan dengan ketentuan Pasal 279 ayat 1 (satu) KUHP.
2. Nikah siri dapat dikriminalisasi, karena suatu perkawinan tidak dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berentangan dengan Pasal 279 KUHP sehingga pelaku perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pidana, karena pelaku melakukan pernikahan dengan perempuan lain dan masih terikat hubungan suami-istri dengan perempuan lain, sehingga dengan demikian,

³³ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁴ Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perbuatan pelaku tersebut selain bertentangan dengan Pasal 279 KUHP perbuatan pelaku juga dianggap sangat bertentangan dengan Agama dan kebudayaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Namun demikian, kriminalisasi terhadap nikah siri tidak menjadikan nikah siri menjadi haram, dalam pandangan ajaran Islam, keabsahan suatu pernikahan adalah selama terpenuhi syarat dan rukunnya.

B. Saran

Sesuai kesimpulan yang diuraikan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, hendaknya jangan sekali-kali melakukan poligami dengan cara nikah siri, karena hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum yang bisa dikenakan sanksi hukum.
2. Agar adanya kerjasama dari keluarga dan pihak-pihak lain yang terlibat berupa saling mengingatkan dan memberikan edukasi kepada keluarga dan teman kerabat, bahwa banyak dampak negatifnya dibanding dampak positifnya dalam pelaksanaan perkawinan poligami di luar prosedur tersebut.
- 3.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Arief, Barda Nawawie. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Elmina Marta, Aroma. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press Yogyakarta, 2003.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Iskandar. *Metode Penelitian Pendidikan dan sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta. Bandung, 2007.

Saleh, Wantjik K.FSD K. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2006.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1982.

Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: penerbit Rineka Cipta, 1991.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.

Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.

Syawali, Husni. *Pengurusan (Besuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan*, Graham Ilmu; 2009.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Baiq Burdatun, 2013, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Nurul Mustaqimmah, Oktober 2015, Fenomena Komunikasi Dalam Pernikahan Beda Agama di Kota

Pekanbaru, *Jurnal FISIP*
Universitas Riau Vol. 2 No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977
Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3019.

D. Website

<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/nikah-siri-apa-itu-nikah-siri.html>, di akses tanggal 29
september 2016